



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**  
Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Grendeng Purwokerto 53122  
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Faksimile 631802  
Surel : info@unsoed.ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

---

**SURAT EDARAN**  
**Nomor : 12/UN23/PK.01/2022**

**Tentang**  
**Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Semester Genap**  
**Tahun Akademik 2021/2022**

**I. Dasar**

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 4 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022.
4. Surat Keputusan Rektor Nomor 664/UN23/TM.00/2020 tentang Penyetaraan Kegiatan Mahasiswa Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Sebagai Kegiatan Akademik.
5. Surat Edaran Rektor Unsoed nomor: 950/UN23/PK.01.03/2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar Secara Luring Mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022.
6. Surat Edaran Rektor Nomor 1038 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Sistem Kerja Bagi Pegawai Dalam Tatanan Norma Baru Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2021.
7. Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2021 tentang Implementasi Pembelajaran Daring di Universitas Jenderal Soedirman.

**II. Pelaksanaan Kegiatan Akademik**

Mempertimbangkan peraturan dan kebijakan pada butir I, Pimpinan Universitas Jenderal Soedirman menetapkan penyesuaian pelaksanaan kegiatan akademik pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 sebagai berikut :

**A. Tahap Persiapan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)**

1. Pimpinan Unsoed bersama Satgas Covid-19 Unsoed berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Pemerintah Kabupaten Banyumas terkait rencana penyelenggaraan KBM Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.
2. Fakultas/Pascasarjana membentuk dan memperkuat Tim Kesehatan dan Keselamatan Fakultas (Satgas Covid-19 Fakultas) untuk menerapkan Standar Operasional Prosedur protokol kesehatan.

3. KBM perkuliahan secara luring akan dilaksanakan untuk mahasiswa Angkatan 2020 dan 2021. Teknis pelaksanaan perkuliahan luring akan diatur oleh masing-masing fakultas.
4. KBM praktikum dan kegiatan di laboratorium dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir dilaksanakan secara luring.
5. Kegiatan seminar, ujian tugas akhir, dan pendadaran dilaksanakan secara luring.
6. Mahasiswa Angkatan 2020 dan 2021 yang belum melakukan registrasi fisik wajib melakukan registrasi fisik dan verifikasi berkas di Subbag Registrasi dan Statistik. Tata cara dan persyaratan registrasi fisik dapat dilihat di laman *registrasi.unsoed.ac.id*.
7. Mahasiswa yang akan mengikuti KBM Luring penuh dan atau bauran harus dalam kondisi sehat, tidak memiliki penyakit penyerta, bersedia mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan yang ditentukan oleh Satgas Covid-19 Unsoed.
8. Mahasiswa yang mengikuti kuliah luring wajib menunjukkan sertifikat vaksin minimal dosis pertama. Jika ada mahasiswa yang belum mendapatkan vaksin dapat melaporkan kepada Satgas Covid-19 Fakultas.
9. Asrama mahasiswa disiapkan khusus untuk memfasilitasi kebutuhan isolasi mandiri bagi mahasiswa dari luar Jawa Tengah selama 14 hari berdasarkan rekomendasi Satgas Covid-19 Unsoed.
10. Satgas Covid-19 Unsoed menguatkan koordinasi dengan masyarakat sekitar kampus untuk mendukung pelaksanaan isolasi mandiri mahasiswa di pondokan/kost.

## **B. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar**

1. Kegiatan Belajar Mengajar secara luring dilaksanakan dengan memperhatikan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan pengaturan sebagai berikut :
  - a) Peserta KBM diwajibkan menggunakan masker selama proses KBM.
  - b) Diterapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter antar orang.
  - c) Dibatasi waktu KBM dalam ruangan/kelas/laboratorium 30 (tiga puluh) menit/SKS dengan jeda waktu antar kegiatan minimal 30 (tiga puluh) menit. Pengaturan shift waktu kuliah sama dengan pengaturan yang ada di SIA 5.0.
  - d) KBM yang dilaksanakan secara luring dapat diatur melalui bentuk pergiliran (*shifting*) untuk masing-masing mata kuliah.
2. Pelaksanaan perkuliahan dan proses pengisian daftar hadir perkuliahan menggunakan platform *E-learning Jenderal Soedirman University (Eldiru)*.

3. Seluruh warga kampus diharapkan dapat menjadi duta perubahan perilaku di lingkungan masing-masing.
4. Dalam hal terjadi peningkatan status peningkatan resiko Covid-19 di kabupaten Banyumas dan Purbalingga, Rektor akan berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan Covid-19 setempat untuk melanjutkan atau menghentikan pembelajaran tatap muka.

### **C. Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar**

1. Masing-masing fakultas dan unit kerja menegakkan Standar Operasional Prosedur protokol kesehatan serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Standar Operasional Prosedur penegakan protokol kesehatan.
2. Proses pelaksanaan KBM Semester Genap Tahun 2021/2022 akan dievaluasi secara berkala.
3. Kegiatan perkuliahan luring untuk mahasiswa selain angkatan 2020 dan 2021 akan diinformasikan lebih lanjut dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi.

Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Purwokerto, 5 Januari 2022

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Suwanto, M.Si

NIP 196005051986011002